

LAMPIRAN
Lampiran 1 : Surat Tugas Wawancara Anggota Polri



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAS) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI

Kampus : Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail : fh@untag-sby.ac.id

Nomor : 1364/K/FH/S.1/ XI/2024
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data dan Wawancara.

Kepada Yth : Bripda Retfi Dwi Prayogo
Fak Fak Kabupaten Fak Fak Papua Barat.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Tesis, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul “ **Analisis Perubahan Status OPM dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018** ”, yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Hamdallah Alfarizqy Asyraf Putra Risyanto**
Nim : 1322300196
No. Telp :

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.



Surabaya, 25 November 2024
Lampiran,


Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 196001231986012001

Tembusan :
1. Arsip :

LAMPIRAN

Lampiran 2 : Surat Tugas Wawancara Masyarakat Papua



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI

Kampus : Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail : fh@untag-sby.ac.id

Nomor : 1364/K/FH/S.1/ XI/2024
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data
dan Wawancara.

Kepada Yth : Bapak Randy Daiwokus
Jl. Pelopor, Fak Fak Papua Barat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Tesis, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul “ **Analisis Perubahan Status OPM dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018** ”, yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Hamdallah Alfarizqy Asyraf Putra Risyanto**
Nim : 1322300196
No. Telp :

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.



Surabaya, 25 November 2024

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 196001231986012001

Tembusan :
1. Arsip :

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN NARASUMBER ANGGOTA POLRI
RETFI DWI PRAYOGO**

Hamdallah : Selamat siang bapak, terimakasih atas waktu dan kesempatan yang telah di luangkan kepada saya hari ini, sebelumnya perkenalkan saya Hamdallah Alfarizqy, mahasiswa Semester & dari Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya dan saya sedang menyusun skripsi mengenai :**ANALISIS PERUBAHAN NAMA OPM DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Dalam penelitian ini saya ingin mengetahui bagaimana pandangan dari pihak kepolisian terkait perubahan status organisasi Papua merdeka menjadi Teroris, dan saya mau memaparkan beberapa pertanyaan terkait permasalahan Yang saya teliti. saya ingin menegaskan bahwa semua informasi yang Bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian ini

Retfi : Selamat siang, terima kasih atas kesempatan ini. Silakan, saya siap menjawab.

Hamdallah : Bagaimana kepolisian menilai dampak dari perubahan status OPM menjadi organisasi teroris terhadap upaya penegakan hukum di Papua?

Retfi : Penetapan status organisasi Papua merdeka sebagai organisasi teroris memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi kami untuk menindak aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan. Dengan status ini, kami dapat lebih efektif menggunakan mekanisme hukum untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Namun, kami sadar bahwa penerapannya harus dilakukan dengan cermat agar tidak memperburuk hubungan dengan masyarakat Papua.

Hamdallah : Apa langkah-langkah strategis yang diambil kepolisian dalam menangani OPM setelah perubahan status tersebut?

Retfi : Kami mengutamakan pendekatan berbasis intelijen untuk memastikan tindakan yang diambil hanya menyasar pelaku yang terbukti terlibat dalam aktivitas terorisme. Selain itu, pelatihan intensif untuk meningkatkan kesadaran personel terhadap pentingnya penghormatan HAM terus dilakukan. Kami juga melakukan pendekatan dialogis dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan.

Hamdallah : Apakah perubahan status ini membantu atau menghambat dalam upaya membangun kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat Papua?

Retfi : Kami percaya kebijakan ini dapat membantu jika diterapkan dengan transparan

dan adil. Perubahan status ini memungkinkan pemisahan yang jelas antara pelaku kekerasan dan masyarakat umum. Namun, kami juga menyadari bahwa tantangan besar adalah menjelaskan tujuan kebijakan ini secara menyeluruh kepada masyarakat agar tidak ada salah paham

Hamdallah : Bagaimana kepolisian memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam implementasi kebijakan ini?

Retfi : Kami memastikan setiap operasi diawasi secara ketat melalui mekanisme internal, dan kami juga bekerja sama dengan lembaga independen untuk memonitor. Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak akan segan-segan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Hamdallah : Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya.

Retfi : Sama-sama. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.

